



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
 TANGGAL : 3 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 3 OKTOBER 2013 SAMPAI 3 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Teknik Industri	216	C
2	01	Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan	Farmasi	254	C
3	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Jakarta	Komunikasi dan Penyiaran Islam	285	C
4	03	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	330	B
5	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Silvikultur	362	A
6	04	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebelas April Sumedang, Sumedang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	251	C
7	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Kimia	292	C
8	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	362	A
9	05	Universitas Sa'atya Dharma, Yogyakarta	Pendidikan Biologi	361	A
10	07	Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta, Surabaya	Seni Karawitan	265	C
11	08	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Mataram	Ilmu Administrasi Negara	296	C
12	08	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bima, Bima	Pendidikan Biologi	287	C
13	08	Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Mataram	Agribisnis	292	C
14	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, Palu	Manajemen	302	B
15	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Manajemen Sumber Daya Perairan	350	B
16	09	Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk	Pendidikan Agama Islam	302	B
17	10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Padang, Padang	Ilmu Komunikasi	250	C
18	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Ilmu Perpustakaan	272	C
19	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Teknik Mesin	279	C
20	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Geografi	217	C
21	13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bumi Persada Lhokseumawe, Lhokseumawe	Manajemen	239	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 3 OKTOBER 2013 SAMPAI 3 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Kimia	317	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.